



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 62 /KPTS/KWARDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PERKEMAHAN SATUAN KARYA PRAMUKA
BHAYANGKARA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2019 Nomor B/5830/X/OPS.4.5/2019/Baharkam, telah ditetapkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Perkemahan Bakti Bhayangkara Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian dan karakter generasi muda sehingga dapat mengamalkan Dasadarma yaitu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa; Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; Patriot yang sopan dan kesatria; Patuh dan suka bermusyawarah; Rela menolong dan tabah; Rajin, terampil, dan gembira; Hemat, Cermat dan bersahaja; Disiplin, berani, dan setia; Bertanggungjawab dan dapat dipercaya; Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Persiapan Perkemahan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Tingkat Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

- 2) Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA
- 3) Drs. H. Rusli Nawi, S.Dp, M.Si
- 4) Dra. HJ. Sri Atika Sumantri, MM

KEDUA : Tugas Panitia Persiapan Perkemahan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan Perkemahan Satuan Karya Pramuka Bayangkara Nasional berkoordinasi dengan Sekretaris Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
2. Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat